



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri dan Kepala Sekolah Dasar Negeri, Pengawas Sekolah yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator wilayah pendidikan, dan Guru Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan tunjangan profesi maupun tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu diberikan tambahan penghasilan atas beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2016 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2016 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 56);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2021 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 148);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2021 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 149);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) TPP PNS tidak diberikan kepada :

- a. PNS/CPNS yang bekerja pada Perangkat Daerah/Unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah;
- c. PNS/CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Perangkat Daerah diluar Pemerintah Daerah;
- d. PNS/CPNS Pemerintah Pusat atau Daerah lain yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali yang bersangkutan sudah tidak mendapatkan TPP PNS dan/atau remunerasi dari instansi asal;
- e. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- g. PNS yang mengambil Bebas Tugas (BT); dan
- h. PNS yang diberhentikan sementara.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap :

- a. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. Kepala Sekolah Dasar Negeri;
- c. Pengawas Sekolah yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Wilayah Pendidikan;
- d. Guru PNS yang tidak mendapatkan Tujangan Profesi maupun Tambahan Penghasilan dari APBN.

2. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

(1) Pelaksanaan pemberian TPP PNS kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak melalui SAPA ASN dengan laman <https://asn.bantulkab.go.id>. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Besaran TPP PNS untuk PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pemberian TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2022.

3. Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ditambah ketentuan Lampiran VIII, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Taman Kanak-Kanak, Kepala Sekolah Dasar, Koordinator Wilayah Pendidikan, dan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Tidak Menerima Tunjangan Profesi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Maret 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd
HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 25

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

REKAPITULASI PENERIMAAN TPP PNS

Periode Bulan :
 Nama Instansi :
 Variabel Penghitungan

Tipe Perangkat Daerah	Capaian Kinerja OPD

No	Nama Pegawai NIP	Jabatan (Golongan Kelas Jabatan)	TPP Disiplin Kerja	TPP Produktivitas Kerja	Tambahan PLT/PLH	PPTK JA Bersertifikat PBJ	Jumlah TPP PNS	Persentase PPh 21	Potongan PPh 21	Potongan IWP BPJS 1%	BPJS Pembe-ri Kerja 4%	Tambahan Penghasilan Diterima	Tanda Tangan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Besaran TPP PNS Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Pengawas Sekolah Yang Diberi Tugas Sebagai Koordinator Wilayah Pendidikan, dan Guru PNS Yang Tidak Menerima Tunjangan Profesi Maupun Tambahan Penghasilan dari APBN.

NO	JABATAN PNS	BESARAN TPP PNS/BULAN Rp.
1.	Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri	300.000,00
2.	Kepala Sekolah Dasar Negeri	300.000,00
3.	Pengawas Sekolah Yang Diberi Tugas Sebagai Koordinator Wilayah Pendidikan	300.000,00
4.	Guru PNS yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi maupun Tambahan Penghasilan dari APBN	250.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH